

Nomor : B-2/PM.00.02/K.SB-14/02/2026 Padang, 24 Februari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Padang
di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Padang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan:
 - (1) Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip:
 - a. Komprehensif;
 - b. Inklusif;
 - c. Akurat;
 - d. Mutakhir;
 - e. Terbuka;
 - f. Responsif;
 - g. Partisipatif
 - h. Akuntabel;
 - i. Pelindungan Data Pribadi; dan
 - j. Aksesibel.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan:
 - (1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas: a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB; b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB; c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota;
 - (2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota;
 - (3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib: a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi; b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya; c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi; d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota; e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi; f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 PKPU nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan:
 - (1) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang;
 - (2) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - c. KPU paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (3) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan pada saat:
 - a. Menyelenggarakan tahapan Pemilu atau Pemilihan; atau
 - b. Melaksanakan tahapan Pemilu ulang atau Pemilihan ulang berdasarkan putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. Penyediaan Data Pemilih;
 - b. Penyelenggaraan PDPB Dalam Negeri;
 - c. Penyelenggaraan PDPB Luar Negeri; Dan
 - d. Penyelenggaraan PDPB Tingkat nasional
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
 - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. Pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau:
 - i. Instansi terkait lainnya.
 - (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PKPU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 1. Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 2. Data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 3. Laporan dari masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a kedalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama

- lain;
- c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
 - e. Menambahkan Pemilih baru.
- (2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria: a. meninggal dunia; b. Pemilih ganda; c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB; d. Pemilih pindah domisili; e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia; f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. warga negara asing; dan h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan d. Pemilih pindah masuk.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) PKPU nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
 - (2) Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital untuk: a. Pemilih baru; b. Pemilih tidak memenuhi syarat; dan c. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki.
 - (3) Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.
 - (4) Formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dimutakhirkan berdasarkan formulir A-Daftar

Perubahan Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Berkelanjutan-PDPB.
- (6) Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota.
- (7) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Pemilih Berkelanjutan-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

C. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kota Padang mengimbau kepada KPU Kota Padang agar melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

KETUA



ERIS NANDA